



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 000.7.7.1/Kep.160-KESBANGPOL/2026

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan. Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Penetapan Penerima Hibah Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7);
 5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 453 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 453);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menetapkan penerima hibah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan kepada Bupati Lebak melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 April 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 000.7.7.1/Kep.160-KESBANGPOL/2026

Tanggal : 30 April 2026

Tentang : Penetapan Penerima Hibah Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	Jl. Ir. H. Juanda - Rangkasbitung	25.000.000
2	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lebak	Jl. Siliwangi No. 2 Muara Ciujung Timur - Rangkasbitung	75.000.000
3	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lebak	Jl. Tb. Moch Hasyim BTN Keong Mas, Desa Cikatapis - Kalanganyar	100.000.000
4	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Lebak	Jl. By Pass Soekarno - Hatta No. 30 L, Kelurahan Cijoro Lebak - Rangkasbitung	50.000.000
5	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kabupaten Lebak	Jl. Maulana Yusup, KM. 1 Kp. Babakan Kalapa Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar	50.000.000



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA